CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI BERKEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Keyla Azura[1]
[1]*Semarang State University, Indonesia.*
E-mail: keylaazura05@students.unnes.ac.id

Abstract: Studi ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan asas demokrasi yang adil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Demokrasi yang adil dan merata merupakan wujud sempurna dari sistem demokrasi yang tidak sekadar menitikberatkan kebebasan politik, tetapi juga memastikan keseimbangan hak dan tanggung jawab warga serta pemerataan keadilan sosial. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, praktik demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam pembuatan kebijakan dan keputusan politik. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif serta empiris, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi demokrasi berkeadilan di Indonesia masih menemui hambatan berupa rendahnya pemahaman politik masyarakat, praktik politik uang, dan lemahnya penegakan hukum. Dibutuhkan penguatan lembaga demokrasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi dan keadilan politik.

Keywords: Demokrasi Berkeadilan, Pancasila, Sistem Ketatanegaraan, Partisipasi Masyarakat.

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 457
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Hakikat demokrasi dalam Indonesia terletak pada pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam berbagai aspek pemerintahan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan arah kebijakan publik, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi yang dianut Indonesia bercorak musyawarah dan mufakat, namun semakin berkembang mengikuti praktik global berupa demokrasi elektoral, dengan pelaksanaan pemilu langsung, perlindungan hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia harus mampu menjamin keadilan sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjaga transparansi kebijakan agar kepentingan seluruh lapisan rakyat benar-benar terwakili dan terlindungi. Sistem ini, pada dasarnya, menuntut integritas institusi politik, keterbukaan akses informasi, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam aspek politik maupun ekonomi (Kambu, F., Rakia, A. S. R. S., & Yati, S. 2025).

Akan tetapi, penerapan demokrasi di Indonesia menemui hambatan yang signifikan. Salah satu persoalan utama ialah kesenjangan sosial dan ekonomi yang berkepanjangan, di mana banyak kelompok masyarakat masih terbatas aksesnya terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang memadai. Ketimpangan ini menimbulkan disparitas dalam tingkat partisipasi politik, sehingga suara masyarakat miskin, pedesaan, atau kelompok minoritas sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan politik. Situasi ini juga diperparah oleh praktik politik uang yang masih marak di berbagai level, baik pada masa pemilihan umum maupun pilkada. Politik uang mengaburkan esensi demokrasi yang adil, sebab

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

preferensi pemilih tidak lagi berdasar pada program dan visi calon pemimpin, melainkan iming-iming materi atau kepentingan jangka pendek, sehingga proses demokrasi berpotensi menjadi ajang pertukaran suara yang jauh dari prinsip keadilan dan rasionalitas (Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. 2024).

Selain itu, lemahnya partisipasi publik juga menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya literasi politik, ketidaksetaraan akses informasi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi menimbulkan partisipasi yang cenderung pasif dan reaktif. Masyarakat banyak mengambil peran sebagai penerima kebijakan, bukan pelaku aktif dalam perumusan dan pengawasan kebijakan publik. Ditambah lagi, perkembangan era digital memperbesar risiko penyebaran informasi palsu (*hoaks*) serta manipulasi opini yang mempengaruhi persepsi dan keputusan masyarakat secara negatif. Lemahnya partisipasi publik ini membuat proses demokrasi kehilangan dinamika deliberatif dan dialog rasional yang seharusnya menjadi ciri khas pemerintahan demokratis (Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. 2023).

Penerapan prinsip keadilan dalam demokrasi berguna agar sistem demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila tidak sekadar mengedepankan kedaulatan rakyat, tetapi juga menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Prinsip ini menuntut bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk proses demokrasi, hak dan kewajiban warga negara harus seimbang dan semua lapisan masyarakat memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Penerapan musyawarah dan mufakat juga mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila, menegaskan bahwa pengambilan keputusan politik harus berdasarkan keterlibatan dan persetujuan bersama demi kepentingan umum.

Keterkaitan demokrasi berkeadilan dengan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat erat. Demokrasi yang berkeadilan mampu meminimalkan rasa ketidakpuasan, konflik, dan diskriminasi sosial yang bisa memicu disintegrasi bangsa. Ketika seluruh warga negara merasa terlibat secara setara dalam proses politik dan mendapatkan perlakuan yang adil, mereka lebih cenderung menghormati hukum, menghargai perbedaan, dan mendukung persatuan nasional. Sebaliknya, ketidakadilan dan ketimpangan dalam demokrasi dapat menyebabkan ketegangan sosial, marginalisasi kelompok tertentu, serta konflik horizontal yang mengancam kohesi dan integritas NKRI. Demokrasi berkeadilan yang mengedepankan musyawarah mufakat juga membantu meredam rivalitas politik dengan cara damai yang sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Warsudin, D., & Hamid, H. 2023).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Demokrasi

Dalam pandangan teori klasik, demokrasi dipahami sebagai sistem yang berlandaskan kedaulatan rakyat, kesamaan hak politik, dan keterlibatan langsung warga dalam pengelolaan urusan negara. Abraham Lincoln dalam pidatonya menyampaikan definisi demokrasi secara sederhana yakni "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," yang menekankan bahwa kekuasaan politik bersumber dan dipegang oleh rakyat secara langsung. Teori demokrasi oleh Robert Dahl menegaskan konsep partisipasi dan inklusivitas, di mana semua warga negara harus dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam proses politik serta pengambilan keputusan, menjadikan demokrasi sebagai sistem yang menghargai pluralitas dan perbedaan pendapat (Surya, I., & Saleh, M. 2024).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sementara itu, demokrasi ala Pancasila menonjolkan ciri unik berupa penekanan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, sehingga praktik demokrasi selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama, mengedepankan persatuan, kesatuan, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara dalam kerangka NKRI. Prinsip musyawarah dalam demokrasi Pancasila bertujuan mencapai mufakat demi kebaikan bersama, bukan sekadar kemenangan mayoritas, serta menolak kekuasaan yang absolut atau otoriter. Demokrasi Pancasila mengintegrasikan elemen tradisional dan modern dalam kerangka negara yang demokratis, adil, dan berkeadaban.

2.2. Konsep Keadilan dalam Demokrasi

Pemahaman tentang keadilan dalam kerangka demokrasi Indonesia, dari sudut pandang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa asas keadilan sosial menjadi landasan normatif yang wajib diterapkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kelima Pancasila yang menyatakan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atas dasar status sosial, agama, suku, maupun golongan." Asas ini menggambarkan aspirasi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan menyeluruh.

Keadilan sosial dalam konteks Pancasila mencakup "perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pemerataan kesejahteraan, serta kesetaraan kesempatan dalam berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi." UUD 1945 memperkuat prinsip tersebut dengan mandat bahwa negara wajib "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sebagai perwujudan konkret dari nilai keadilan sosial (Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A., 2024).

Dalam praktik demokrasi, keadilan tidak hanya berfokus pada aspek hukum atau ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekuasaan dan partisipasi masyarakat yang setara. Demokrasi yang berkeadilan menuntut agar kekuasaan "tidak terkonsentrasi pada segelintir elit atau kelompok dominan," justru didistribusikan secara seimbang sehingga setiap warga memperoleh peluang setara untuk ambil bagian dalam aktivitas politik dan proses penentuan kebijakan publik. "Partisipasi publik yang inklusif" menjadi kunci untuk memastikan suara dari berbagai lapisan masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil, sekaligus mencegah munculnya ketimpangan dan dominasi politik.

Lebih dari itu, prinsip keadilan dalam sistem demokrasi meliputi pelaksanaan keterbukaan, pertanggungjawaban, serta penjagaan hak-hak sipil dan politik warga, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras dengan asas keadilan dan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945 (Cornelia et al., 2024).

2.3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Tatanan pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 mengorganisasi susunan institusi negara, yang terbagi menjadi beberapa badan utama dengan peran dan otoritas masing-masing. Struktur ini mencakup "Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi (MK),

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), TNI, dan Kepolisian Negara." MPR memiliki kewenangan seperti "mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan hukum." DPR dan DPD berperan sebagai "lembaga legislatif yang mewakili rakyat secara langsung dan daerah, sedangkan Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif, dan MK serta MA menjalankan kekuasaan kehakiman yang independent." (Paramesti, D., & Pratama, S. G. 2025).

Mekanisme check and balance dalam sistem demokrasi Indonesia, yang berlandaskan UUD 1945, berfungsi untuk menjaga agar tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut. Mekanisme ini memungkinkan adanya saling pengawasan dan kerja sama antar lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya, DPR memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintahan eksekutif yang dipimpin Presiden, sementara Presiden memiliki hak veto dan menjalankan kebijakan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berperan mengontrol konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. *Mekanisme checks and balances* bertujuan dalam memastikan demokrasi berjalan secara adil dan berkeadilan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga stabilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara (Khasanofa, A., Hermawan, M. I., & Harmoko, H. 2025).

3. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode "kualitatif deskriptif" yang bertujuan untuk "menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip demokrasi berkeadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia." Pendekatan yang digunakan adalah "yuridis-normatif dan empiris," yaitu dengan menelaah "peraturan perundang-undangan yang berlaku serta realitas penerapannya dalam praktik ketatanegaraan." Sumber data dalam penelitian ini meliputi "data primer dan data sekunder." Data primer diperoleh melalui "kajian langsung terhadap dokumen hukum dan praktik ketatanegaraan," sedangkan data sekunder berasal dari "buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi negara." Metode perolehan informasi dilakukan melalui "studi pustaka dan dokumentasi." Semua informasi yang dikumpulkan selanjutnya dievaluasi secara "kualitatif" melalui serangkaian prosedur "reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan," sehingga menghasilkan "pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana nilai keadilan diterapkan dalam praktik demokrasi di Indonesia.".

4. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman tentang keadilan dalam kerangka demokrasi Indonesia, dilihat dari sudut pandang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa asas keadilan sosial merupakan pijakan utama yang harus direalisasikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kelima Pancasila yang menyatakan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menegaskan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa adanya diskriminasi atas dasar status sosial, agama, suku, maupun golongan." Nilai ini mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sosial (Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A., 2024).

Makna keadilan sosial dalam Pancasila mencakup "perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, pemerataan kesejahteraan, serta kesetaraan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi." Prinsip ini konsisten dengan ketentuan UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai implementasi nyata dari pemerataan kesejahteraan bagi seluruh warga negara (Cornelia et al., 2024).

Dalam konteks demokrasi, keadilan diwujudkan melalui pemerataan kekuasaan dan partisipasi publik yang setara. Demokrasi yang berkeadilan menuntut agar kekuasaan "tidak terkonsentrasi pada segelintir elit atau kelompok dominan," justru didistribusikan secara seimbang sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan setara untuk ambil bagian secara aktif dalam kegiatan politik dan penentuan kebijakan publik. "Partisipasi publik yang inklusif" menjadi kunci dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat terakomodasi dengan adil dan mencegah munculnya ketimpangan politik (Cornelia et al., 2024).

Dalam pemilu langsung, prinsip keadilan tersebut ditegaskan melalui "mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka," yakni warga negara memiliki kewenangan langsung untuk menentukan perwakilan mereka tanpa campur tangan pihak lain, sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui sistem ini, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada pemimpin yang mereka pilih, sehingga "terjadi hubungan langsung antara rakyat dan pemimpin yang efektif dan berkeadilan." Selain pemilu langsung, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam mendukung demokrasi yang berkeadilan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti "dialog publik, forum konsultasi, serta pengawasan langsung terhadap proses pemerintahan dan kebijakan publik." Pemerintah Republik Indonesia membuka kesempatan maksimal bagi warga untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui beragam media digital dan mekanisme yang transparan, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi penerima informasi, melainkan juga berperan aktif dalam prosesnya "pelaku aktif dalam pembangunan nasional" (HS, Y. T., Khairina, E., & Fadhlurrohman, M. I., 2023).

Transparansi kebijakan publik menjadi "fondasi utama untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan akuntabel." Negara Republik Indonesia giat menyediakan akses terhadap data penyelenggaraan pemerintahan melalui peraturan seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memastikan warga memperoleh informasi yang mereka perlukan. Pemanfaatan teknologi digital turut memperkuat transparansi melalui "portal informasi daring, sistem pengaduan masyarakat, serta inovasi digital lainnya" yang memungkinkan publik mengawasi jalannya pemerintahan (HS et al., 2023).

DPR dan DPD sebagai lembaga pembuat undang-undang memegang posisi sentral dalam menegakkan sistem demokrasi yang menjunjung prinsip keadilan. DPR mewakili aspirasi rakyat secara langsung, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah. "Kedua lembaga ini berperan dalam merumuskan undang-undang, mengawasi kinerja pemerintah, serta memastikan kebijakan dan program negara berpihak pada kesejahteraan rakyat." Selain itu, DPR dan DPD juga memiliki kewenangan dalam pembahasan anggaran negara yang harus digunakan secara efektif untuk kepentingan publik agar prinsip keadilan sosial dapat terwujud secara nyata (Fahira, Y., 2025).

Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi krusial sebagai "penjaga supremasi konstitusi" sekaligus pelindung hak-hak konstitusional para warga negara. MK berwenang menguji undang-

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menangani perkara hasil pemilu dan pilkada. Melalui perannya tersebut, MK memastikan agar setiap proses politik dan pemerintahan berjalan berdasarkan prinsip konstitusional yang menjunjung tinggi keadilan. "Kemandirian dan integritas MK menjadi faktor penting dalam menegakkan keadilan, kepastian hukum, serta menjaga kualitas demokrasi di Indonesia" (Fahira, 2025).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki posisi sentral dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. KPU bertugas memastikan bahwa proses pemilu berjalan "bersih, jujur, dan dapat dipercaya oleh seluruh rakyat." Selain itu, KPU berperan menjaga hak politik warga negara agar terwujud "partisipasi yang luas dan inklusif dalam pemilihan umum," agar keputusan pemilihan umum sungguh-sungguh merepresentasikan aspirasi masyarakat. Bersama lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, KPU menjadi garda utama dalam menegakkan keadilan demokrasi dengan menjaga integritas elektoral dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik nasional (Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I., 2024).

Tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan di Indonesia saat ini meliputi praktik politik uang, rendahnya literasi politik masyarakat, dan ketimpangan ekonomi yang masih signifikan. Praktik suap dalam politik merusak hakikat demokrasi dengan menutupi prinsip keadilan, sebab pemilih lebih terdorong oleh janji materi dibandingkan tujuan dan program yang diusung calon pemimpin. Rendahnya literasi politik membuat masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya dalam proses demokrasi, sehingga partisipasi politik menjadi kurang optimal dan rentan dimanipulasi. Ketimpangan ekonomi yang masih lebar juga menimbulkan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya politik dan informasi, sehingga suara kelompok masyarakat miskin atau terpinggirkan seringkali tidak terdengar atau terakomodasi dengan baik dalam pengambilan kebijakan publik.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, upaya penguatan demokrasi berkeadilan harus dilakukan secara komprehensif. Reformasi kebijakan sangat diperlukan dengan fokus memperkuat regulasi terkait pemberantasan politik uang, penguatan transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu. Pendidikan politik juga menjadi kunci, yaitu dengan meningkatkan literasi politik melalui program-program pelatihan, seminar, dan pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda. Pendidikan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses demokrasi, hak dan tanggung jawab warga negara, dan partisipasi aktif yang kritis dan rasional. Di samping itu, peningkatan kapasitas institusi pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi krusial guna menjamin tidak terjadinya segala jenis pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi seperti korupsi dan politik uang dapat ditekan secara efektif, serta menjaga integritas sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan (Repansah, M. 2025).

5. Penutup

Sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia mencerminkan implementasi prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai sasaran pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi demokrasi berkeadilan tercermin dalam mekanisme pemilu langsung, transparansi kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat yang luas. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MK, dan KPU memiliki posisi dalam memastikan keadilan politik serta menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam praktiknya, demokrasi Indonesia masih menghadapi

tantangan serius seperti politik uang, ketimpangan sosial-ekonomi, serta rendahnya literasi politik masyarakat.

Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi berkeadilan, antara lain dengan meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat lembaga pengawas, dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran demokrasi. Pemerintah harus menjamin keterbukaan informasi dan memperluas akses partisipasi publik, sedangkan masyarakat diharapkan aktif berperan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga negara, dan rakyat akan menjadi fondasi utama terwujudnya demokrasi yang adil, transparan, dan berkeadaban dalam menjaga keutuhan NKRI.

References

Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(3), 264-273.

Fahira, Y. (2025). SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6).

Paramesti, D., & Pratama, S. G. (2025). Dinamika dan Tantangan Demokrasi Pancasila dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(11).

Arrahma, F. (2025). IMPLEMENTASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA: STUDI TENTANG SUPREMASI HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6).

Khasanofa, A., Hermawan, M. I., & Harmoko, H. (2025). Restorative Justice sebagai Manifestasi Perlindungan Hak Asasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. National Multidisciplinary Sciences, 4(3), 19-26.

Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan sistem demokrasi untuk menjaga persatuan dan konstitusi serta penegakan hukumnya. Journal of Practice Learning and Educational Development, 4(2), 111-117.

Kambu, F., Rakia, A. S. R. S., & Yati, S. (2025). Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law. JURNAL USM LAW REVIEW, 8(1), 304-319.

Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 295-302.

Fuadi, F. (2025). Pengawasan kekuasaan eksekutif oleh lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan prinsip hisbah dalam Islam. MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam, 15(1), 67-76.

Repansah, M. (2025). Penerapan Sistem Demokrasi Konstitusional: Indikator dan Hambatan dalam Ketatanegaraan Indonesia. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 4(2), 329-351.

Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. JOSH: Journal of Sharia, 2(02), 90-100.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Surya, I., & Saleh, M. (2024). Implementasi Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pengaturan Otonomi Daerah menurut Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Diskresi, 3(2), 166-172.

Devra, D. D., & Khairunnisa, K. (2025). IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMERINTAH DI INDONESIA. Jurnal Pengabdian Kompetitif, 4(1), 8-13.

Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(5), 3190-3202.

TARIGAN, R. S. (2024). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ruang Karya Bersama.

Tanjung, D. R., & Dalimunthe, N. (2023). Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 7321-7330.

HS, Y. T., Khairina, E., & Fadhlurrohman, M. I. (2023). Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Jurnal Transformative, 9(1), 66-83.

Haryadi, D., Rahayu, S., & Satrio, N. (2023). Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 17(1), 69-86.

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422-428.